



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 31 Desember xxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Belum Tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Dusun Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tobalu, 21 September xxxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx Dusun Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 28 April xxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara dari Bapak Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama xxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Desa Sungai Burung, Tawau Malaysia;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Enrekang, 26 Juli 2010 (umur 14 Tahun) Belum Tamat SMP, xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Enrekang, 10 Agustus 2013 (umur 11 Tahun) Belum Tamat SD, xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Enrekang, 18 Januari 2016 (umur 8 Tahun) Belum Tamat SD, xxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Enrekang, 20 November 2018 (Umur 6 Tahun) TK Bermain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek



9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx bertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Surat Keterangan Pindah Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxxxxxx bertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2008 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Januari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, oleh karena berdasarkan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 29/KPA.W20-A20/HK2.6/II/2025 tanggal 12 Januari 2025, Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun 2025;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun anggaran 2025;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun Anggaran 2025.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya`ban 1446 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Dr. Amin Bahroni, S.H.I.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek



Hakim Anggota

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)